



SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG
Nomor : W13-A35/0077/KU.04.2/SK/1/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;
 - b. bahwa Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran dibawah ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.;
 7. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang;
 11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan belanja Negara
 13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.
2. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : SP DIPA – 005.1.2.604730/2020 tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor : W13-A35/4797/KU.04.2/SK/7/2019 tanggal 16 Juli 2019. Dan Memberlakukan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor : W13-A35/0077/KU.04.2/SK/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Saudara **Zainul Fanani, S.H. NIP.19741219.201405.1.001** Pangkat/Gol: Penata Muda (III/a), sebagai Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Kab. Malang.
- Kedua : Bendahara Penerimaan Bertugas;
 1. Menerima, menyimpan, membukukan dan menyetorkan PNBPN kepada Kas Negara;
 2. Membuat laporan PNBPN;
 3. Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan urusan keuangan sebagai pertanggung jawaban kepada atasan;
- Ketiga : Honorarium bagi yang bersangkutan dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kapanjen
Pada tanggal : 02 Januari 2020



SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang;